



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 124-138

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak

Fuad Nur

Universitas Halu Oleo

Email: fuadnur85@uho.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam berjalannya proses penanganan perkara anak serta tantangan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan disertai wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum yang komprehensif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penanganan perkara anak adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam hal diversifikasi gagal dan dilakukan penanganan maka harus memperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Adapun tantangan dalam penanganan perkara Anak adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku, Pidana*

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for child perpetrators of criminal acts in the process of handling child cases and the challenges faced. The type of research used is normative juridical research with secondary data sources. The data collection technique is a literature study accompanied by interviews. The data obtained are analyzed qualitatively through comprehensive legal reasoning and argumentation. The results showed that the form of legal protection for children perpetrators of criminal acts in the process of handling children's cases is the obligation to implement diversion at every level of examination, namely at the level of investigation, prosecution, and examination in court based on the Restorative Justice approach. However, in the event that diversion fails and detention is carried out, it must pay attention to all the physical, spiritual, and social needs of the child. The challenges in handling children's cases are the gap in legal understanding by children, children's identities that are easily spread in the media, bad stigma from society that has an impact on children's social reintegration, and there are law enforcement officials who do not yet have a child protection perspective. Juvenile criminal justice can be an important means of creating a fair system and fostering a better future for children involved in lawlessness, because children are future assets and the next generation of the nation.

Keywords: Legal Protection, Children, Perpetrators, Criminal

PENDAHULUAN

Pembahasan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan aspek yang sering kali terabaikan dalam diskusi tentang kejahatan dan kesejahteraan anak. Seringkali, fokus perlindungan hanya kepada anak sebagai korban tindak pidana, sementara anak sebagai pelaku tindak pidana kurang mendapat perhatian yang sama dalam upaya pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi dalam masyarakat. Terlebih lagi kemajuan dan pertumbuhan sosial saat sekarang ini dapat membawa dampak negatif pada anak yang berpotensi menjadi bagian dari perbuatan pidana, seperti munculnya kenakalan anak yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu dapat berupa pencurian, kekerasan fisik, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya. Perbuatan tersebut tentunya dapat membahayakan kehidupan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa dan perkembangan negara di masa depan.

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melanggar norma hukum dan norma dalam masyarakat, sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, baik saat penanganan perkara anak dalam proses peradilan pidana maupun saat menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Dikucilkan dari lingkungan pertemanan, dikeluarkan dari lingkungan sekolah yang menjadi haknya, dan berbagai situasi lainnya yang akan menekan kesehatan mental anak. Stigma negatif yang muncul dari

lingkungannya tentunya akan berdampak pada perkembangannya, terutama penyebaran berita di media yang begitu cepat, semakin menambah pengaruh terhadap mental Anak. Melihat realitas ini, penting untuk memahami bahwa anak sekalipun sebagai pelaku tindak pidana juga berhak mendapat perlindungan, bimbingan, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Perlindungan tersebut menjadi penting untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun secara mental, terlebih saat membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) ditegaskan bahwa : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu, prinsip perlindungan hukum terhadap Anak diatur pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Hak yang melekat terhadap anak tersebut tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA). Begitu pula dalam peradilan pidana anak, terdapat asas penting yang tidak dapat dikesampingkan yaitu asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan (Pasal 2 UU SPPA).

Adapun kasus pelanggaran hak anak mencakup pelanggaran terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak (<https://databoks.katadata.co.id>). Selanjutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2022, terdapat 1.903 aduan terkait kasus perlindungan khusus Anak. Laporan terkait anak menjadi korban kejahatan seksual, yakni 746 kasus. Korban kekerasan fisik dan/atau psikis 454 kasus. Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terdapat 187 kasus. Lalu, anak yang dieksploitasi

secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 80 kasus. Sedangkan, anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber ada 70 kasus (<https://dataindonesia.id>).

Kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak, terutama dalam berjalannya peradilan pidana seperti ketika kasus penganiayaan CDO (17) oleh MDS yang menyeret AG (15) sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian berstatus anak yang berkonflik dengan hukum. Pada Senin, 10 April 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap AG. Selanjutnya, diperkuat dengan adanya hasil banding kasus AG oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atas kasus penganiayaan terhadap CDO pada Kamis, 27 April, 2023. Namun, penjatuhan pidana terhadap AG menimbulkan beberapa isu terkait pelanggaran hak Anak yang seharusnya dilindungi dalam peradilan pidana anak. Isu pertama berkaitan dengan publikasi identitas pelaku tindak pidana Anak yaitu AG yang menyalahi aturan mengenai kerahasiaan identitas Anak pada UU SPPA. Isu Kedua berkaitan dengan pemberitaan mengenai pembacaan pertimbangan hakim berkaitan dengan riwayat seksual AG yang diangkat sebagai berita dengan narasi yang menstigma tanpa upaya merahasiakan identitas anak tersebut oleh beberapa media pers (<https://lk2fhui.law.ui.ac.id>).

Pada kasus di atas, meskipun AG merupakan anak pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum, namun harus tetap mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Olehnya itu, dalam penelitian ini berusaha mengkaji lebih jauh bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan perkara anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2009). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan disertai wawancara untuk memperoleh informasi berkaitan objek penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Penanganan Perkara Anak

Istilah perlindungan digabungkan dengan kata hukum, maka perlindungan hukum memiliki makna khusus yakni sebagai suatu tindakan institusi atau pemerintah dalam bentuk regulasi, kebijakan atau keputusan yang dibuat dalam rangka penghormatan, pengakuan, pemenuhan serta pemajuan hak-hak untuk kepentingan warga negara (Jasin, 2010). Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000).

Hak anak mendapat perlindungan dapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konvensi tersebut hak perlindungan (*protections rights*) yaitu dalam konvensi hak anak yang meliputi hak dalam perlindungan baik itu dari diskriminasi, tindak kekerasan serta keterlantaran bagi anak yang merupakan seseorang yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Selain perlindungan dalam *Convention on the Rights of the Child*, beberapa dokumen internasional mengatur berbagai aspek tentang perlindungan terhadap anak, yaitu (Arief, 1998):

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan,
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial),
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya),
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata, dan
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia anak diatur secara jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang pada dasarnya mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan tidak menekankan pada

keadilan retributif atau pembalasan. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat (Apong Herlina dkk, 2004). Partisipasi berbagai pihak dalam penerapan keadilan restorasi bertujuan untuk pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberi ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dinilai adil dan tidak memihak sehingga dapat menciptakan kedamaian. Pada keadilan restoratif ini, pelaku dan keluarga pelaku anak yang melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemulihan keadaan korban, begitu pula pihak-pihak lain yang terkait berperan melestarikan perdamaian.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Hal tersebut berbeda jika perkara orang dewasa (usia 18 tahun ke atas), maka setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

1. Perlindungan Hukum Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak (Timoera et al., 2023). Namun, sebelum masuk proses peradilan pidana, ada kewajiban bagi para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk mengupayakan penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim (Djamil, 2013). Diversi pun dapat dilaksanakan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA.

Diversi tersebut dilakukan sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan, yaitu (Pasal 6 UU SPPA) :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Selain itu, jika proses penyelesaian perkara anak tetap dilakukan dalam proses peradilan pidana, maka dalam proses pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 UU SPPA). Hal ini merupakan bentuk kekhususan yang dijalankan pada persidangan anak di bawah umur sebagai perwujudan dari Pasal 11 UU SPPA yang harus dijalankan oleh lembaga hukum yang bertugas untuk menyelesaikan tindak pidana Anak tersebut. Kekhususan ini guna menghindari Anak terampas hak-haknya dalam menjalani persidangan Anak.

Selanjutnya, terkait penahanan terhadap Anak tidak serta merta dilakukan, melainkan harus memenuhi syarat yaitu umur anak 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Begitu pula penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 UU SPPA).

Berdasarkan ketentuan UU SPPA, bagi Penyidik terdapat kendala waktu dalam merampungkan berkas perkara. Sebagaimana dikemukakan Kristian Mahadi selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kolaka bahwa terdapat kendala waktu dalam melengkapi berkas perkara, yaitu ketika mau dilakukan penahanan dengan ketentuan

ancaman sesuai syarat yang ditentukan, prosesnya harus cepat yaitu 7 hari penahanan penyidik kemudian 8 hari tambahan dari jaksa, sehingga dalam jangka 15 hari penyidik harus berkomunikasi dengan jaksa agar jaksa menyatakan berkas yang dikirimkan penyidik dapat dinyatakan lengkap atau P21. Keterbatasan waktu inilah yang menjadi kendala bagi penyidik dalam melengkapi berkas perkara.

Selanjutnya, penahanan terhadap Anak yang berkonflik hukum atau sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa. Penahanan Anak ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat Anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian tempat Anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

2. Perlindungan hukum pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, selain itu sidang Anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam persidangan, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan (Pasal 55 UU SPPA).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Adapun penjatuhan hukuman terhadap Anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan UU SPPA.

Apabila Anak yang berkonflik dengan hukum yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang, namun bukan berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi Anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan, sehingga setelah selesai menjalani Tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri (Widodo, 2016).

Sistem peradilan pidana anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial (Gultom, 2008). Olehnya itu, dalam persidangan anak dijalankan bukan sekedar menjatuhkan pidana dan tindakan kepada anak, tetapi juga memulihkan harkat dan martabatnya di masyarakat. Perlu diketahui juga bahwa penyebab anak melakukan kejahatan tersebut bukan sepenuhnya karena kenakalan anak, tetapi lingkungan keluarga dan masyarakat juga ikut berperan besar di dalamnya. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi anak dalam masa pasca mendapatkan dan menjalankan hukuman agar tidak ada perbuatan pengulangan dari anak. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama untuk kedua kalinya (Naufal, Muhammad & Suwanto, 2022).

Pendekatan rehabilitasi yang berpusat pada anak, mempertimbangkan usia, perkembangan, dan kebutuhan mereka, adalah kunci dalam memberikan perlindungan yang efektif. Memahami latar belakang individu dan menyediakan layanan yang sesuai untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk mendapatkan kesempatan kedua, sambil tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka, adalah bagian integral dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan adil.

Hak-hak di atas merupakan bentuk perlindungan terhadap Anak, khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana. Upaya mewujudkan hak-hak Anak dalam peradilan pidana merupakan aspek penting untuk melaksanakan sistem yang berorientasi pada keadilan dan memberi perhatian terhadap masa depan Anak yang lebih baik, sekalipun Anak tersebut berkonflik dengan hukum.

Tantangan Dalam Penanganan Perkara Anak

Semakin marak dan kompleksnya sebab-sebab (kausalitas) terjadinya kenakalan anak membawa konsekuensi yang berat pula dalam menentukan langkah-langkah yang konkrit (nyata) dalam rangka mencari cara yang tepat dan cepat upaya untuk menanggulangnya. Hukuman yang berat dan kesiapan aparat penegak hukum belum atau tidak dapat menjamin keberhasilan menanggulangi kenakalan anak, jika tidak dibarengi dengan partisipasi semua pihak, terutama pihak-pihak yang terkait erat dengan kegiatan anak khususnya kalangan anak sendiri (Sarutomo, 2021). Terdapat berbagai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, di antaranya, faktor keluarga, lingkungan, dan pengaruh

sosial masyarakat serta usia. Selain itu, motivasi dan perubahan perilaku masyarakat ikut mempengaruhi pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh anak (Juliana & Arifin, 2019).

Pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam penanganan perkara anak tidak hanya bertujuan memberikan mereka perlakuan yang adil dan perlakuan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki arah kehidupan mereka dengan cara belajar dari kesalahan mereka, dan membangun masa depan yang lebih baik. Olehnya itu, upaya pemenuhan hak-hak Anak tentunya memerlukan pendekatan khusus yang berbasis pada rehabilitasi, pencegahan dan memberi kesempatan kedua melalui konsep keadilan restoratif.

Perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan perkara anak memunculkan beberapa tantangan, yaitu:

1. Kesenjangan Pemahaman Hukum Anak

Meningkatkan pemahaman hukum di kalangan Anak untuk mencegah terjadinya perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang tidak dipahami konsekuensi merupakan hal penting untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban dan saksi. Terlebih lagi terdapat asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) atau asas yang menganggap semua orang tahu hukum, tidak terkecuali terhadap anak. Dengan asas fiksi tersebut menjadikan ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tanggung jawab hukum (Pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Begitu pula seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Olehnya itu, seorang anak juga harus diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pengenalan tentang hukum yang dapat diterimanya melalui pendidikan formal atau informal, baik dalam lingkungan terkecil seperti keluarga.

Melalui peningkatan pemahaman hukum inilah seorang anak akan teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pergaulan masyarakat sehingga diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi Anak dan warga negara yang baik.

2. Penyebaran Identitas Anak

Di antara hak Anak dalam menjalani proses peradilan pidana adalah mendapatkan perlindungan identitas Anak. Selain telah diatur dalam UU SPPA, perlindungan terhadap identitas anak juga diatur di dalam UU Perlindungan Anak yaitu dalam ketentuan Pasal 64

huruf i dimana salah satu bentuk perlindungan yang secara khusus diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menghindarkan Anak dari publikasi identitasnya.

UU SPPA dan UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum berupa kepastian hukum bagi Anak, Anak korban dan/atau Anak saksi yang dilanggar haknya dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar kewajibannya untuk merahasiakan identitas Anak yakni dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, dalam hal terjadinya penyebaran identitas seseorang di media elektronik tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan maka pelaku penyebaran dapat pula dikenakan pidana pencemaran nama baik sebagaimana di atur di dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP (Ni Gusti Dhamayanti, 2019).

Sekalipun telah ada larangan mempublikasikan identitas Anak, terutama dalam pemberitaan di media, baik cetak ataupun elektronik. Namun, seiring dengan cepatnya informasi, identitas Anak baik pelaku, korban dan juga saksi kerap tersebar di media, khususnya media elektronik terutama pada kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik. Terlebih lagi penyebaran berita saat ini tidak hanya dilakukan oleh media resmi, bahkan penyebaran informasi dapat dengan mudah disebar oleh orang perorangan melalui berbagai media sosial tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap Anak.

Dampak buruk dari penyebaran identitas Anak pelaku tindak pidana, selain terhadap perkembangan Anak, juga menciptakan stigma sosial yang berlebihan terhadap Anak. Olehnya itu, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya dalam dalam perkara Anak mempunyai peran penting dalam memberi perlindungan identitas terhadap Anak dengan jaminan tidak ada penyebaran identitas ke masyarakat, terutama melalui media cetak dan elektronik.

3. Stigma dan Reintegrasi Sosial

Ada kenyataan yang terjadi di masyarakat yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana akan dijauhi atau mendapat stigma buruk dari masyarakat, sehingga akan berdampak pada reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Permasalahan seperti ini selalu datang pada Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, bahkan setelah melalui proses hukum. Adanya persoalan labeling yang terjadi secara *massive* oleh masyarakat yang diakibatkan juga oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kondisi yang ada di masyarakat sehingga masyarakat seolah terjebak dengan perspektif mereka yang sangat subjektif dengan berbagai macam pemikiran yang kurang baik, bahkan hal ini bukan hanya terjadi pada

pelaku, pihak yang menjadi saksi dan korban pun menjadi sasaran dari *labelling* sosial ini. Berdasarkan definisinya labelling merupakan sebuah pemberian cap yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang didefinisikan menyimpang dari nilai yang dipercayai oleh masyarakat (Ferguson, 2021; Lecoyer & Simon, 2015).

Sebagaimana dikemukakan oleh Kristian Mahadi Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kolaka bahwa diversifikasi tidak serta merta dapat terlaksana, penyidik mempertimbangkan situasi dan keresahan masyarakat ketika hendak melakukan diversifikasi. Sehingga apabila ada pertimbangan masyarakat untuk menuntut dilakukan penegakan hukum, diversifikasi pun tidak serta merta dilaksanakan. Karena dalam pelaksanaan diversifikasi tidak hanya pihak pelaku dan korban yang dilibatkan, melainkan ada juga dari balai masyarakat, pekerja sosial, tokoh adat, tokoh masyarakat. Pertimbangan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menanggapi akan menimbulkan keresahan, bisa saja diversifikasi itu dianggap terjadi walaupun pihak pelaku dan korban sepakat diversifikasi. Hal serupa juga sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Ilham selaku Kanit PPA Polres Muna.

Hal ini mengindikasikan adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Stigma buruk ini pula akan berdampak pada reintegrasi sosial bagi anak sebagai salah satu upaya untuk membangun lagi kepercayaan sosial sehingga dapat diterima di tengah masyarakat sebagaimana anak pada umumnya.

4. Sumber daya manusia aparat penegak hukum

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan bahwa implementasi dari penegakan hukum banyak ditemui Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak (<https://www.kpai.go.id>). Seperti dalam pelaksanaan diversifikasi, ditemukan kelemahan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pada penegakan hukum diversifikasi. Terdapat peran penegak hukum yang bertindak sebagai fasilitator yang diharapkan dapat memberikan konseling, masukan-masukan, pandangan-pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga suatu proses dapat berhasil. Namun keberhasilan tersebut tentunya tergantung pula pada keahlian dari penegak hukum dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversifikasi kepada para pihak. Di sinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum akan diuji (Tabriah et al., 2021). Pentingnya kualitas penegak hukum yang memahami kepentingan anak, karena penanganan perkara anak pada prinsipnya haruslah menerapkan keadilan restoratif dalam pelaksanaan pemidanaan anak, mulai dari tahap penyidikan sampai pada putusan pengadilan.

Selain itu, terkadang jumlah personil penyidik anak yang tidak sebanding sedangkan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA yaitu semua perkara tindak pidana yang menyangkut perempuan dan Anak baik sebagai pelaku maupun korban. Belum lagi proses pemeriksaan perkara Anak dituntut dilakukan dalam waktu yang singkat (Septiana & Subekti, 2022). Di sinilah akan diuji profesionalisme penegak hukum yang terlihat pada kemampuan penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadiannya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegakan hukum (Nur, F., et al., 2018). Olehnya itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan pengetahuan yang baik tentang hak-hak, sehingga penegak hukum tidak melanggar atau mengabaikan hak-hak asasi Anak saat menjalankan tugasnya. Termasuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Anak, tidak diskriminasi, penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, kebutuhan Anak mendapat pendampingan dan hak-hak lainnya yang melekat kepada Anak.

Guna memaksimalkan pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak, maka lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal tanpa dukungan lembaga lain. Sinergitas menjadi kunci dari keberhasilan dalam menggerakkan masing-masing lembaga (Nur, F., Sirjon, L., & Muhamad Sulihin, 2023).

Selain itu, dukungan penuh orang tua dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak atau menjadikan anak sebagai korban, terlebih lagi seiring perubahan norma dan nilai di Masyarakat. Begitu pula edukasi dan sosialisasi yang massif menjadi hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah-langkah pencegahan. Adapun memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah aspek penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Sekalipun anak terlibat pada pelanggaran hukum, Anak tetap menjadi aset bangsa sebagai generasi penerus masa depan bangsa.

SIMPULAN

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penanganan perkara anak adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Namun, dalam hal diversi gagal dan dilakukan penahanan maka harus memperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Adapun tantangan dalam penanganan perkara anak

adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak sehingga anak tidak mengetahui resiko dari perbuatannya, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Apong Herlina dkk. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ferguson, L. (2021). Vulnerable children's right to education, school exclusion, and pandemic law-making. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 26(1), 101–115. <https://doi.org/10.1080/13632752.2021.1913351>
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Iswanty, M., & Nur, F. *A Review of Euthanasia: Criminal and Medical Law Aspects in Indonesia*. *Journal of Health, Medicine and Nursing*, ISSN, 2422-8419.
- Jasin, J. (2010). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan (Disertasi)*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Lecoyer, K., & Simon, C. (2015). *The multicultural family in conflict: Legal and socioanthropological perspectives on child residency*. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(2), 190–207. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1090226>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Naufal, Muhammad, L., & Suwanto, Y. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(1), 107.
- Ni Gusti Ayu Agung Novita Dhamayanti, A. A. N. W. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Di Media Elektronik*. Kertha Wicara : *Journal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 12 (2019), 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51986/30819>
- Nur, F., Akub, M. S., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2019). *Legal Protection of Victim Rights against*

- Human Trafficking in the Criminal Justice Process*. *JL Pol'y & Globalization*, 87, 139.
- Nur, F., Sirjon, L., & Muhamad Sulihin, L. O. (2023). *Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 7588–7603. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818>
- Nur, F., Zulfadli, M., Arifin, G., Abdullah, K., & Salle, A. (2018). *Responsive, Integrity, Morality and Fairness Law Enforcement as Social Change Instrument*. *Papua Law Journal*, 1(1), 41–61. <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.580>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sarutomo, B. (2021). *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>
- Septiana, E. A., & Subekti, . (2022). *Hambatan Pelaksanan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar*. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 183. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958>
- Tabriah, A. V., Sampara, S., & Yunus, A. (2021). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(1), 16–30.
- Timoera, D. A., Casmana, A. R., Putra, A. P., & Oktawijaya, F. (2023). *Peningkatan Pemahaman Hukum Remaja tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum di Desa Cisaat*. *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 26–37. <https://doi.org/10.21009/satwika.030104>
- Widodo, G. (2016). *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-kasus-pelanggaran-hak-anak-menurun-pada-2021>
- <https://dataindonesia.id/varia/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>
- <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/pentingnya-kesamaan-perspektif-dalam-upaya-perlindungan-khusus-anak>